

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pekerjaan mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga setiap orang membutuhkan pekerjaan. Pekerjaan dapat dimaknai sebagai sumber penghasilan. seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya sendiri dan keluarganya. Dapat juga dimaknai sebagai sarana untuk mengaktualisasikan diri sehingga seseorang merasa hidupnya menjadi lebih berharga baik bagi dirinya, keluarganya maupun lingkungannya, oleh karena itu hak atas pekerjaan merupakan hak azasi yang melekat pada diri seseorang yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati.¹

Dunia kerja setiap pekerja dituntut untuk berkompeten dan menguasai dalam bidang yang digeluti untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan itu sendiri. Semakin berkembangnya teknologi yang semakin *modern* dan canggih juga dapat menjadi faktor untuk setiap orang lebih kompetitif didalam melakukan pekerjaannya dan lebih mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Untuk pemberi pekerjaan juga akan menerapkan syarat – syarat untuk para pencari pekerjaan yang tinggi untuk itu dapat bekerja. Sementara itu, dalam pembangunan ketenagakerjaan sasaran utamanya diarahkan untuk menjamin hak-hak tenaga kerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminatif atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan

¹ Mukmin Zakie, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan, Jurnal Hukum, No; 1, Vol; 13, Tahun; 2006, Hlm 126.

pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.²

Keadaan penyandang cacat “disabilitas” yang cenderung bergantung pada bantuan orang lain, membuat mereka seringkali dipandang lebih rendah oleh orang lain. Misalnya dalam dunia pekerjaan, apabila terdapat penyandang disabilitas yang datang untuk melamar pekerjaan seringkali mereka tidak dipandang, disisihkan, dan tidak jarang mereka dianggap sebagai petugas sosial yang datang untuk minta sumbangan.³ Saat ini diakui memang masyarakat seolah masih menganggap disabilitas adalah orang – orang kelas dua. Banyak contoh menggunakan pemahaman tersebut, seperti misalnya didalam masyarakat orang – orang disabilitas sangat jarang atau bahkan tidak pernah diberikan kepercayaan untuk memegang posisi atau jabatan setrategis tertentu. Termasuk didalam dunia kerja sampai saat ini hampir – hampir tidak ada perusahaan atau lembaga pada umumnya yang tidak menerima tenaga kerja dari golongan penyandang cacat atau disabiliti. Padahal Disabilitas bukan berarti tidak memiliki kemampuan yang berkompeten untuk menduduki atau melakukan suatu pekerjaan tertentu, jika terus terjadi seperti ini maka akan terus terjadi diskriminasi terhadap orang – orang penyandang Disabiliti.

² Ujang Chandra S, 2010, *Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Tenaga Kerja Anak Yang Bekerja Di Luar Hubungan Kerja Pada Bentuk Pekerjaan Terburuk*, FH UNISBA, Jurnal Hukum Syiar Hukum, Vol; XII, No; 2, Tahun; 2010, Hlm. 123 -124.

³ Fatkhur Rokhim, 2015, *Makna Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Di Yayasan Bina Karya “Tiara HadyCraft” Surabaya*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya, Jurnal Paradigma, Vol; 3, No; 3, Tahun; 2015, Hlm 3.

Permasalahan utama yang dihadapi oleh difabel adalah keterbatasan akses terhadap pelayanan pendidikan, pekerjaan, kesehatan, transportasi, dan partisipasi politik atau keadilan. Mereka sering menghadapi hambatan untuk berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan dalam masyarakat. Hambatan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk dalam kaitan dengan lingkungan fisik, teknologi informasi dan komunikasi, legislasi dan kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak, sikap masyarakat serta diskriminasi.⁴

Persaingan yang terjadi saat ini dalam bidang usaha di Indonesia sangat pesat terutama dalam bidang industri, dengan persaingan yang semakin pesat ini akan memunculkan beberapa pesaing baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Semakin ketatnya persaingan yang terjadi tentu akan memberikan semangat kompetensi di satu pihak. Pihak perusahaan akan merekrut pekerja yang berkompentensi tinggi dan sebaliknya, para pekerja akan berusaha meningkatkan potensinya untuk dapat bekerja di perusahaan yang dia inginkan.

Penyandang disabilitas yang juga harus mendapatkan kehidupan yang layak. Persamaan hak juga sangat penting untuk kelangsungan kehidupan untuk para masyarakat disabilitas. Penerapan Pancasila yang ke-5 (lima) berbunyi, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” juga dapat dijadikan landasan utama untuk peraturan – peraturan dibawahnya untuk

⁴ Iffatus Solehah, 2017, *Pemberdayaan Difabel Melalui Asset Based Approach*, Lembaga Swasta Pendidikan dan Pelatihan Edukasia Yogyakarta, Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, Vol; 1, No; 1, Tahun; 2017, Hlm 185.

mengatur persamaan hak antara penyandang disabilitas dan orang normal pada umumnya.

Indonesia adalah Negara hukum yang segala aspeknya adalah diatur oleh hukum ataupun Undang – Undang. Peraturan yang mendasari setiap undang – undang yang dibentuk di Indonesia adalah berasal dari Undang – Undang Dasar 1945. Jadi seharusnya hukum dijadikan dasar untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di Indonesia ini. Hukum dapat dijadikan acuan terselenggaranya kehidupan berbangsa dan bernegara ini.

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 telah disebutkan bahwa Negara telah menjamin bahwa setiap warga negaranya berhak memperoleh hak asasi. Salah satunya adalah hak memperoleh pekerjaan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab XA Pasal 28 D ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Mengacu pada Pasal tersebut dapat terlihat dengan jelas bahwa dalam hak dan perlindungan kerja merupakan hal mutlak yang harus diberikan kepada setiap orang yang bekerja tanpa mengenal dikriminasi dan membeda-bedakan seseorang atas dasar status, ras, agama maupun kondisi fisik seseorang.⁵

Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang memberikan landasan hukum secara tegas mengenai kedudukan serta hak para penyandang disabilitas. Disabilitas

⁵ El-Muhtaj, Majda, 2012, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hlm 94.

diberikan kesamaan kewajiban, hak dan peran yang sama seperti orang yang non disabilitas atau orang yang normal pada umumnya. Selain itu ditegaskan pula dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia bahwa setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk meningkatkan rasa percaya diri untuk menjalankan segala urusan kehidupan dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara.⁶

Contohnya ketika ada orang penyandang cacat (tidak memiliki kaki) tetapi memiliki kemampuan otak (IQ) yang tinggi ataupun mempunyai kemampuan khusus lain dibidang tertentu namun ditolak didalam mencari pekerjaan dengan alasan syarat jasmani ataupun fisik. Mereka tidak mendapatkan perlakuan yang sama dengan yang lain untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

Jakarta - Penyandang disabilitas di Indonesia hingga kini masih mengalami diskriminasi di berbagai bidang. Masyarakat dan negara pun diminta untuk meningkatkan dan menghapus diskriminasi terhadap penyandang disabilitas yang juga adalah bagian dari warga negara Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Umum Persatuan Penyandang Cacat Indonesia, Gufroni Sakaril, di sela-sela Peringatan Hari Disabilitas Internasional 2013 bertema "Hapus Hambatan, Wujudkan Masyarakat Inklusif", di kantor Kementerian Sosial (Kemsos), Jakarta, Selasa (3/12). "Diskriminasi masih ada. Penyandang disabilitas masih belum bisa setara dengan non-disabilitas. Belum terpenuhinya hak-hak disabilitas, (antara lain dalam) fasilitas publik seperti transportasi. Bahkan ketika mau

⁶ Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

beribadah dan nonton pertandingan bola pun, penyandang disabilitas masih menemui kesulitan," katanya.⁷

Realitas jika terus seperti ini hukum yang mengatur tentang Hak – Hak kemanusiaan, khususnya untuk penyandang disabilitas ini juga tidak akan terwujud karena masih banyaknya penyimpangan – penyimpangan yang dilakukan pada setiap elemen masyarakat terhadap kaum penyandang disabilitas ini. Dan harapan untuk kesejahteraan antara setiap masyarakat tidak akan terwujud jika salah satu elemen yang ada tidak merasakan kesejahteraan.

Pemerintah daerah provinsi Yogyakarta juga membuat produk peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang masalah penyandang cacat atau disebut juga dengan disabilitas. Peraturan perundang – undangan tersebut tercantum pada Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak – Hak Disabilitas. Peraturan ini merupakan pengimplementasian dari peraturan – peraturan di atasnya yang mengatur hal sama tetapi ruang lingkupnya di khususkan hanya di wilayah kota Yogyakarta.

Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Yogyakarta adalah sebuah Yayasan yang bergerak dalam bidang kemanusiaan dan sosial dan juga bergerak dalam bidang produksi mainan untuk TK dan juga PAUD buatan tangan. Yang Istimewa dari Yayasan tersebut adalah para pekerja yang diberdayakan disana adalah para kaum difabel. Disana para kaum difabel

⁷ Anonim, <http://www.beritasatu.com/nasional/153447-penyandang-disabilitas-masih-alami-diskriminasi.html> diakses pada tanggal 30 Maret 2017 pada pukul 20.25 WIB.

diberikan kesempatan kerja seperti pada orang normal pada umumnya. Karena para pekerjanya adalah kaum difabel, Yayasan Penyandang Cacat Mandiri juga harus memperhatikan beberapa aspek yang mengacu terhadap pemenuhan hak – hak terhadap kaum difabel yang merupakan pekerja disana.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum meninjau langsung dan mengamati bagaimana perlindungan hukum mengenai **“Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Disabilitas di Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Yogyakarta di Bantul terhadap Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap disabilitas di Yayasan Penyandang Cacat Mandiri berdasar Perda DIY No 4 tahun 2012 ?
2. Faktor – faktor apa yang menjadi hambatan perlindungan hukum terhadap disabilitas di Yayasan Penyandang Cacat Mandiri berdasar Perda DIY No 4 tahun 2012 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan – penerapan perlindungan hukum terhadap pekerja penyandang disabilitas di Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Yogyakarta menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012.

2. Untuk mengetahui faktor – faktor yang menghambat Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Yogyakarta didalam penerapan perlindungan hukum pekerja disabilitas menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian skripsi ini memberikan manfaat agar pera masyarakat atau yang lain dapat mengetahui behwa kaum disabilitas juga sebenarnya memiliki kompoten yang dimilikinya untuk melakukan tugas atau pekerjaannya jika digali lebih dalam terkait kemampuan yang dimilikinya. Agar menghilangi diskriminasi terhadap kaum disabillitas didalam dunia kerja.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat ini memberikan sumbangsih dalam perkembangan Ilmu Hukum Adminitrasi Negara (HAN) dalam bidang Kajian Lembaga atau Perusahaan yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Kaum Disabilitas.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat praktis sebagai pedoman atau referensi bagi pemerintah maupun lembaga atau perusahaan pembuka lapangan kerja bagi kaum disabilitas.